



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 125/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR 96/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020 LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 100/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 96/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 96/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 81/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 57/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 81/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 58/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Lanjutan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 96/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VIII/2020 Pedoman Teknis Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 100/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2020

tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 96/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VIII/2020 Pedoman Teknis Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tanggal 19 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR 96/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020 LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 125/PL.02-Kpt/3321/KPU-
Kab/X/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DEMAK NOMOR 96/PL.02-Kpt/3321/KPU-
Kab/VIII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DEMAK TAHUN 2020 LANJUTAN DALAM
KONDISI BENCANA NONALAM CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PERUBAHAN KEDUA ATAS PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DEMAK TAHUN 2020 LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Demak secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain diselenggarakan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan, juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Bahwa untuk mengurangi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak perlu untuk menyusun Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan ditetapkannya keputusan ini adalah:

1. sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Demak dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dengan mengutamakan prinsip

kesehatan dan keselamatan dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pilbup Demak 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Demak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pilbup Demak 2020 Lanjutan adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Kabupaten Demak, seluruh wilayah Kabupaten Demak, terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pilbup Demak 2020 tidak dapat dilaksanakan secara normal.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Demak 2020 di tingkat kecamatan.

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Demak 2020 di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kecamatan.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan/desa.

14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
15. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.
16. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
17. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
18. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional, atau gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik Nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak dalam Pilbup Demak 2020.
19. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
20. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
21. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran daftar Pemilih tetap Pemilu 2019 dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
22. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilihan umum Tahun 2019 dan yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dan dilakukan pencocokan dan penelitian.

24. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan menemui Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga atau rukun warga dan tambahan Pemilih.
25. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
27. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten.
28. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Hibah Pilbup Demak 2020 dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
29. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten dan didanai Anggaran Hibah Pilbup Demak 2020 dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
30. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Paslon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Hibah Pilbup Demak 2020.
31. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

32. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
33. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten actual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
34. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang sifatnya gratis dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
35. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
36. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
37. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
38. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
39. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
40. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
41. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara

yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.

42. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten.
43. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pilbup Demak 2020 yang memuat, foto, nama dan nomor urut Pasangan Calon.
44. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
45. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon /tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
46. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.
47. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
48. Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di tempat pelayanan kesehatan.
49. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
50. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Penyelenggaraan Pilbup Demak 2020 Lanjutan berpedoman pada prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;

- f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.
2. Pilbup Demak 2020 Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB II

PELAKSANAAN PILBUP DEMAK 2020 LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Pilbup Demak 2020 Lanjutan didahului dengan penetapan penundaan Pemilihan oleh KPU setelah mendapat persetujuan bersama antara KPU, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
2. Selain mendapatkan persetujuan bersama, penetapan penundaan Pemilihan didasarkan pada keputusan dari instansi yang berwenang tentang penetapan status bencana nonalam suatu wilayah.
3. Penetapan penundaan Pemilihan dilakukan dengan mekanisme:
 - a. KPU menetapkan penundaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU;
 - b. KPU Kabupaten menindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Nomor 52/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 - c. KPU Kabupaten mengumumkan keputusan penundaan kepada masyarakat melalui website KPU Kabupaten; dan
 - d. KPU Kabupaten melaporkan penundaan Pilbup Demak 2020 kepada KPU.

4. Pilbup Demak 2020 Lanjutan dilaksanakan dengan melanjutkan tahapan yang ditunda.
5. Penetapan pelaksanaan Pilbup Demak 2020 Lanjutan dilakukan setelah mendapat persetujuan bersama antara KPU, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
6. Pilbup Demak 2020 Lanjutan dilakukan dengan mekanisme:
 - a. KPU menetapkan Pemilihan Serentak Lanjutan dengan Keputusan KPU, dan mencabut Keputusan KPU tentang penetapan penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a;
 - b. KPU Kabupaten menindaklanjuti Keputusan KPU dengan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Nomor 58/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Lanjutan Tahun 2020, dan mencabut Keputusan KPU Kabupaten Nomor 52/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 - c. KPU Kabupaten mengumumkan keputusan kepada masyarakat melalui website KPU Kabupaten; dan
 - d. KPU Kabupaten melaporkan penetapan Pilbup Demak 2020 kepada KPU.

B. PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

1. Pilbup Demak 2020 Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pilbup Demak 2020, peserta Pilbup Demak 2020, Pemilih dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilbup Demak 2020.
2. Aspek kesehatan dan keselamatan dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. secara berkala dilakukan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) terhadap anggota KPU Kabupaten, Sekretariat KPU Kabupaten, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- c. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten, PPK dan PPS yang sedang bertugas;
- d. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi:
 - 1) PPDP yang sedang melaksanakan Coklit;
 - 2) KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- e. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilbup Demak 2020, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
- f. pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pilbup Demak 2020 dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3^o (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
- g. pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Demak 2020 paling kurang 1 (satu) meter;
- h. pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pilbup Demak 2020;
- i. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
- j. pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
- k. tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
- l. penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
- m. sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan

- n. pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Demak.
3. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Demak tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.
4. Penerapan protokol kesehatan untuk Pilbup Demak 2020, dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada:
 - a. kegiatan bertatap muka secara langsung antara Penyelenggara Pilbup Demak 2020 dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;
 - b. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten, PPK atau PPS, PPDP atau KPPS;
 - c. kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - d. kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.
5. Dalam Pilbup Demak 2020 Lanjutan dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Demak 2020.

C. KEGIATAN DAN TAHAPAN PILBUP DEMAK 2020

1. Kegiatan bertatap muka secara langsung dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a. anggota dan sekretariat KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPDP dan anggota KPPS yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;

- b. anggota dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf a meminta kepada Pemilih, pendukung Pasangan Calon, Pengurus Partai Politik atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
 - d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - e. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - f. menyediakan cairan antiseptic berbasis alcohol (*handsanitizer*);
 - g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3⁰ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*; dan
 - i. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.
2. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:
- a. terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - b. dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3⁰ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
 - c. seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta kegiatan;
 - f. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan

- g. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan tingkatannya.
3. Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:
 - a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
 - c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 - 1) petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - 2) personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - 3) Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya;
 - e. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
 - f. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;

- h. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - i. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 - j. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
4. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan rapat pleno yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS meliputi:
 - 1) KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPDP dan KPPS sesuai tugas, fungsi dan wilayah kerjanya;
 - 2) Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;
 - 3) Tim Kampanye, Saksi atau pengurus Partai politik atau Gabungan Partai Politik, sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, paling banyak 2 (dua) orang;
 - 4) 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon;
 - 5) Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya paling banyak 2 (dua) orang;
 - 6) lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; dan/atau
 - 7) masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3⁰ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;

- c. posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
- d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
- e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
- f. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
- g. apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;
- h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
- i. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pendaftaran Pasangan Calon, rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten dan PPK, penetapan hasil Pilbup Demak 2020 dan Pasangan Calon Terpilih; dan
- k. penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring.

D. KETENTUAN PROTOKOL KESEHATAN

1. KPU Kabupaten melakukan persiapan Pilbup Demak 2020 Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf B angka 1 sampai dengan angka 5 dengan mekanisme:
 - a. penyusunan program dan anggaran dilakukan dengan mekanisme:
 - 1) menyesuaikan kebutuhan untuk penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 2) melakukan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah apabila belum tersedia anggaran untuk penerapan protokol kesehatan;

- 3) jika dalam pelaksanaan perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah terdapat penambahan komponen barang/jasa yang menimbulkan pembiayaan, maka dilakukan optimalisasi pagu anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah disepakati;
 - 4) jika dalam pelaksanaan perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tidak dapat dilakukan optimalisasi pagu anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk membahas ketersediaan pendanaan Pilbup Demak 2020 Lanjutan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang membidangi urusan dalam negeri, dan hasil koordinasi disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan keuangan;
 - 5) rapat koordinasi dalam penyusunan anggaran dan revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah dapat dilakukan melalui Media Daring atau pertemuan terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - 6) pemenuhan anggaran dan kebutuhan barang/jasa Pilbup Demak 2020 Lanjutan ditetapkan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. mengaktifkan kembali PPK dan PPS yang telah dilantik dan ditunda masa kerjanya, serta membentuk KPPS;
 - c. penyerahan data Pemilih pemula tambahan; dan
 - d. penyuluhan atau bimbingan teknis kepada PPK dan PPS dilakukan melalui Media Daring.
2. KPU Kabupaten melaksanakan tahapan Pilbup Demak 2020 Lanjutan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf B angka 1 sampai dengan angka 5 meliputi:
- a. pembentukan PPS, KPPS, dan PPDP;
 - b. pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. pencalonan;
 - d. Kampanye;
 - e. pelaporan dana Kampanye;
 - f. pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pilbup Demak 2020;

- h. sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat; dan
- i. pengamanan perlengkapan Pilbup Demak 2020.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Pembentukan KPPS dan PPDP, pelantikan KPPS dan PPDP, serta bimbingan teknis PPK, PPS, KPPS dan PPDP dalam Pilbup Demak 2020 Lanjutan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau melalui Media Daring.
2. Bimbingan teknis bagi anggota PPK dan PPS dapat dilakukan di masing-masing kecamatan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 4.
3. KPU Kabupaten/Kota membentuk PPS dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. calon anggota PPS menyampaikan dokumen persyaratan PPS dalam bentuk:
 - 1) salinan naskah elektronik melalui Media Daring; dan
 - 2) naskah asli yang disampaikan langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3;
 - b. KPU Kabupaten melaksanakan seleksi tertulis dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dilaksanakan menggunakan Media Daring;
 - c. apabila KPU Kabupaten tidak dapat menyelenggarakan seleksi tertulis melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, seleksi tertulis dapat dilaksanakan secara manual dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 2;
 - d. KPU Kabupaten melaksanakan seleksi wawancara dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1;
 - e. KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPS hasil seleksi dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan calon anggota PPS hasil seleksi di:
 - 1) laman KPU Kabupaten;
 - 2) media sosial KPU Kabupaten;

- 3) papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten; dan/atau
 - 4) tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
 - g. KPU Kabupaten/Kota dapat menyerahkan salinan naskah elektronik Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf e melalui Media Daring kepada anggota PPS melalui PPK; dan
 - h. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pelantikan anggota PPS dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 2.
4. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pelantikan anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf h dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelantikan dilaksanakan secara bergelombang dengan membatasi jumlah peserta yang dilantik;
 - b. pembatasan jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja anggota PPS sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, dan kesiapan personil KPU Kabupaten yang melakukan pelantikan serta anggota PPS yang dilantik; dan
 - c. anggota KPU Kabupaten diberikan kewenangan untuk melantik anggota PPS di masing-masing kecamatan yang berbeda dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 2.
 5. Dalam hal kondisi geografis dan situasi daerah setempat tidak memungkinkan bagi KPU Kabupaten untuk melaksanakan bimbingan teknis secara langsung, KPU Kabupaten dapat:
 - a. melimpahkan wewenang pelaksanaan bimbingan teknis kepada ketua PPK; atau
 - b. melaksanakan bimbingan teknis melalui Media Daring.
 6. Pelimpahan wewenang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 7. KPU Kabupaten mengaktifkan kembali anggota PPK dan anggota PPS yang masa kerjanya ditunda akibat penundaan tahapan Pilbup Demak 2020.
 8. KPU Kabupaten menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
 9. Dalam hal pada saat pengaktifan anggota PPK dan PPS terdapat anggota PPK dan PPS yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten melakukan penggantian antarwaktu anggota PPK dan PPS.

10. Penggantian antarwaktu anggota PPK dan PPS berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang pembentukan PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan.
11. Dalam pelaksanaan Pilbup Demak 2020 Lanjutan, PPS membentuk PPDP dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. calon PPDP menyampaikan dokumen persyaratan PPDP dalam bentuk:
 - 1) salinan naskah elektronik melalui Media Daring; dan
 - 2) naskah asli;
 - b. penyampaian dokumen persyaratan calon PPDP dalam bentuk naskah asli dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3;
 - c. PPS melaporkan usulan dan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon PPDP, serta calon PPDP terpilih kepada KPU Kabupaten melalui Media Daring;
 - d. KPU Kabupaten menetapkan PPDP terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten;
 - e. KPU Kabupaten mengumumkan PPDP terpilih di:
 - 1) laman KPU Kabupaten;
 - 2) Media Sosial KPU Kabupaten;
 - 3) papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten;
 - 4) kantor kecamatan;
 - 5) kantor kelurahan/desa; dan
 - 6) tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
 - f. KPU Kabupaten melalui PPS menyerahkan salinan naskah elektronik Keputusan KPU Kabupaten kepada PPDP melalui Media Daring.
12. Syarat usia untuk menjadi PPDP pada Pilbup Demak 2020 Lanjutan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
13. PPDP tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).
14. Dalam pelaksanaan Pilbup Demak 2020 Lanjutan, PPS membentuk KPPS dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. calon anggota KPPS menyampaikan dokumen persyaratan dalam bentuk:
 - 1) salinan naskah elektronik melalui Media Daring; dan
 - 2) naskah asli;

- b. penyampaian dokumen persyaratan calon KPPS dalam bentuk naskah asli dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3;
 - c. PPS melalui PPK melaporkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota KPPS dan calon anggota KPPS terpilih kepada KPU Kabupaten melalui Media Daring;
 - d. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten;
 - e. KPU Kabupaten mengumumkan anggota KPPS terpilih di:
 - 1) laman KPU Kabupaten;
 - 2) Media Sosial KPU Kabupaten;
 - 3) papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten;
 - 4) kantor kecamatan;
 - 5) kantor kelurahan/desa; dan
 - 6) tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan
 - f. PPS dapat menyerahkan salinan naskah elektronik Keputusan KPU Kabupaten kepada anggota KPPS melalui Media Daring.
15. syarat usia untuk menjadi anggota KPPS pada Pilbup Demak 2020 Lanjutan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
16. Anggota KPPS tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).

BAB IV

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

- 1. Dalam pelaksanaan Pilbup Demak 2020 Lanjutan, Pemerintah menyampaikan data Pemilih pemula tambahan untuk Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sesuai dengan perubahan hari Pemungutan Suara, secara terinci untuk setiap desa/kelurahan kepada KPU.
- 2. KPU menyampaikan data Pemilih pemula tambahan kepada KPU Kabupaten melalui KPU Provinsi.
- 3. KPU Kabupaten menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU, dan data Pemilih pemula tambahan dengan menggunakan formulir Model A-KWK.

4. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - c. memudahkan Pemilih;
 - d. aspek geografis, dan/atau
 - e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
5. KPU Kabupaten menyampaikan daftar Pemilih kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3.
6. Dalam pelaksanaan Pilbup Demak 2020 Lanjutan, penyelenggaraan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS kepada PPDP dilakukan melalui Media Daring.
7. Dalam hal PPS tidak dapat menyelenggarakan bimbingan teknis melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, bimbingan teknis dapat dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 4.

B. PPDP

1. PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
2. PPDP melakukan Coklit dengan menemui Pemilih secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf B angka 9 huruf a sampai dengan huruf h, dan huruf j.
3. PPDP berkoordinasi dengan petugas rukun tetangga/rukun warga sebelum dan setelah melakukan Coklit dengan memperhatikan kondisi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah setempat.

4. PPDP dapat memutakhirkan daftar Pemilih berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga dan tambahan Pemilih berdasarkan masukan pada saat Coklit.
5. Tambahan Pemilih merupakan penambahan Pemilih yang belum tercatat dalam formulir Model A-KWK dan masih memenuhi syarat sebagai Pemilih.
6. PPDP menyampaikan kepada PPS dokumen hasil kegiatan Coklit, meliputi:
 - a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. formulir Model A.A-KWK;
 - c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. formulir Model A.A.3-KWK.dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3.
7. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit melalui Media Daring atau bertatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1.

C. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP dalam rapat pleno terbuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 4.
2. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, Panwaslu kelurahan/desa, dan perwakilan Partai Politik.
3. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan tetap memperhatikan unsur peserta rapat pleno.
4. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemutakhiran kepada:
 - a. PPK;
 - b. KPU Kabupaten melalui PPK;

- c. Panwaslu kelurahan/desa; dan
 - d. perwakilan Partai Politik,
- dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3.
5. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 4.
 6. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari PPS, Panwaslu Kecamatan, dan perwakilan Partai Politik.
 7. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan tetap memperhatikan unsur perwakilan peserta rapat yang hadir.
 8. PPK menyampaikan hasil rekapitulasi kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwaslu Kecamatan; dan
 - c. perwakilan Partai Politik,dengan tetap menerapkan protocol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3.
 9. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 4.
 10. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari PPK, Bawaslu Kabupaten, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dan perwakilan Partai Politik.
 11. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan.
 12. KPU Kabupaten menyampaikan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten;

- b. perwakilan Partai Politik; dan
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3.
13. KPU Kabupaten dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan yang dapat dilakukan melalui Media Daring.
14. Dalam hal KPU Kabupaten tidak dapat menyelenggarakan uji publik DPS melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, uji publik DPS dapat dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 2.

D. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1.
2. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1.
3. PPS melakukan rekapitulasi perbaikan DPS hasil perbaikan dalam rapat pleno terbuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 4.
4. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan peserta rapat.

6. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi kepada PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3.
7. PPK melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan setelah menerima rekapitulasi DPS hasil perbaikan dari PPS, dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 4.
8. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
9. Penetapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan peserta yang hadir.
10. PPK menyampaikan hasil rekapitulasi kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon,dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3.
11. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan menetapkan DPT setelah menerima DPS hasil perbaikan dari PPK, dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 4.
12. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak.
13. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan peserta yang hadir.
14. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten;
 - b. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan

- c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3.
15. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan DPT kepada PPS melalui PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3.

E. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Pelaporan pindah memilih karena keadaan tertentu dilakukan dengan cara Pemilih mendatangi kantor PPS asal dengan menunjukkan identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. PPS memasukkan Pemilih yang pindah memilih ke dalam Daftar Pemilih Pindahan.
3. PPS asal mencoret pemilih yang telah melakukan pindah memilih dari DPT di TPS asal.

BAB V PENCALONAN

A. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Tata cara penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pilbup Demak 2020 Lanjutan dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk kegiatan penyampaian berkas sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon yang akan mendaftarkan diri, harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten untuk menyampaikan rencana waktu mendaftarkan diri.
3. KPU Kabupaten menyampaikan tata cara pendaftaran Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan hanya dihadiri oleh:

- a. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan
 - b. Bakal Pasangan Calon.
4. KPU Kabupaten dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan pendaftaran Bakal Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pilbup Demak 2020 Lanjutan, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.
 5. Bakal Pasangan Calon melakukan pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) sebelum masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan negatif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 6. Hasil pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) berlaku paling kurang sampai dengan jadwal pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba.
 7. Bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) pada saat pendaftaran.
 8. Dalam hal Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dari hasil pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dimaksud tidak diperkenankan hadir pada saat pendaftaran.
 9. KPU Kabupaten menuangkan data ketidakhadiran Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon pada saat pendaftaran karena dinyatakan positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), ke dalam berita acara.
 10. KPU Kabupaten memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan penelitian Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 7.
 11. KPU Kabupaten melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan negatif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 12. KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan calon, dan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan sesuai dengan jadwal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU

Kabupaten yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

13. KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. KPU Kabupaten menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
15. Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
16. Dalam hal setelah dilakukan penanganan, Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon, dan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon.
17. Jangka waktu penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba.
18. Dalam hal jangka waktu penelitian melewati jadwal penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten menetapkan jadwal penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud angka 15, dengan Keputusan KPU Kabupaten.
19. KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan calon dan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan sesuai dengan jadwal penetapan Pasangan Calon.
20. Pengundian nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon, nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan; atau
- b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon, dilakukan pengundian nomor urut di antara Pasangan Calon yang bersangkutan dengan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

B. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1 dan angka 2.
2. Dalam hal diperlukan koordinasi dan/atau klarifikasi dengan lembaga lain dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan calon, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1 dan angka 4

C. PENYERAHAN PERBAIKAN SYARAT CALON DAN PENELITIAN PERBAIKAN SYARAT CALON

1. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan calon, dokumen persyaratan calon dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan perbaikan dokumen persyaratan calon pada masa perbaikan, dengan menerapkan protokol kesehatan

pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3.

2. Ketentuan mengenai penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 sampai dengan angka 3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
3. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 sampai dengan angka 3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian perbaikan persyaratan calon.

D. PENETAPAN PASANGAN CALON DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT

1. KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno penetapan Pasangan Calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 4.
2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pilbup Demak 2020 Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hanya dihadiri oleh:
 - 1) Pasangan Calon;
 - 2) 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten sesuai dengan tingkatannya;
 - 3) 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon; dan
 - 4) 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten; dan
 - b. peserta yang hadir dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1 dan angka 4 .
3. KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pilbup Demak 2020 Lanjutan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1 dan angka 4.
4. KPU Kabupaten dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan pengumuman hasil Penetapan

Pasangan Calon dan pengundian nomor urut Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pilbup Demak 2020 Lanjutan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

BAB VI KAMPANYE

1. Kampanye Pilbup Demak 2020 Lanjutan, dapat dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - d. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - f. penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan huruf b dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring.
3. Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1 dan angka 4 serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;
 - c. wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan

- e. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)* di Kabupaten Demak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19).
4. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung;
 - b. hanya dihadiri oleh:
 - 1) Pasangan Calon;
 - 2) 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten;
 - 3) 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - 4) 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten,dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1 dan angka 4;
 - c. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - d. siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilakukan; dan
 - e. materi debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berupa visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka :
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten dan Provinsi dengan Nasional;
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan;dan

- f. selain materi debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf e, juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
5. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, dapat disebarakan pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
 - b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
 - c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.
7. Selain bahan Kampanye yang telah ditentukan dalam Keputusan KPU Kabupaten mengenai Kampanye Pilbup Demak 2020, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas :
 - a. Masker;
 - b. Sarung tangan;
 - c. Pelindung wajah (face shield); dan/atau
 - d. cairan antiseptik berbasis alcohol (handsanitizer).
8. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten memfasilitasi :
 - 1) Pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau
 - 2) Pemasangan *billboard* atau penayangan videotron.
 - b. Fasilitasi meliputi:
 - 1) Baliho paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter) paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten;
 - 2) *Billboard* atau videotron paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter) paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;

- 3) umbul-umbul paling besar ukuran 5 m (lima meter) x 1,15 m (satu koma lima belas meter) paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan
 - 4) spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter) paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan.
- c. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan/atau ditayangkan oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b.
9. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
 10. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g dilaksanakan dalam bentuk Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.
 11. Pelaksanaan metode Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berpedoman pada ketentuan Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan ini.

BAB VII

DANA KAMPANYE

1. Penyampaian laporan Dana Kampanye Pilbup Demak 2020 Lanjutan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK kepada KPU Kabupaten melalui aplikasi Dana Kampanye;
 - b. KPU Kabupaten membuat tanda terima LADK, LPSDK, dan LPPDK untuk disampaikan kepada Pasangan Calon melalui aplikasi Dana Kampanye;
 - c. KPU Kabupaten menyampaikan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon kepada KAP yang ditunjuk melalui aplikasi Dana Kampanye;
 - d. KAP menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) secara langsung oleh KAP atau melalui jasa pengiriman untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli; dan
 - 2) melalui surat elektronik untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli elektronik;

- e. KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye dalam bentuk naskah asli kepada Pasangan Calon melalui jasa pengiriman atau petugas sekretariat KPU Kabupaten dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3;
 - f. KPU Kabupaten memberikan tanda terima penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon dan meminta Pasangan Calon untuk menandatangani tanda terima tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1 dan angka 3;
 - g. KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye pada:
 - 1) laman KPU Kabupaten;
 - 2) aplikasi Dana Kampanye; dan/atau
 - 3) papan pengumuman; dan
 - h. KPU Kabupaten menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk salinan naskah elektronik kepada KPU melalui surat elektronik.
2. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bab V angka 18 dan angka 19, Pasangan Calon wajib:
 - a. membuka rekening khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU KPU Kabupaten;
 - b. menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten; dan
 - c. menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilbup Demak 2020.
 3. Dalam hal penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 melewati jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, Pasangan Calon wajib menyampaikan LPSDK setelah menyampaikan LADK dan sebelum jadwal tahapan penyampaian LPPDK.
 4. Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:

- a. periode pembukuan LADK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK;
 - b. periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK; dan
 - c. periode pembukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
5. KPU Kabupaten melaksanakan sosialisasi peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pemilihan kepada akuntan publik yang telah ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye melalui Media Daring.
 6. Akuntan publik yang ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye wajib mengikuti sosialisasi.
 7. KPU Kabupaten memberikan akses informasi laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu Kabupaten.
 8. Informasi data laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 9. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten.
 10. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten.

BAB VIII

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

A. PEMUNGUTAN SUARA

1. Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pilbup Demak 2020 Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);
 - b. Pemilih yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;

- c. KPPS menyediakan sarung tangan sekali pakai untuk digunakan oleh Pemilih;
 - d. Saksi dan Pengawas TPS yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan sarung tangan sekali pakai;
 - e. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarsemua pihak yang terlibat dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 - f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - g. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan disinfektan;
 - h. mengatur pembatasan jumlah Pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan ketentuan jarak antar-Pemilih.
 - i. wajib menggunakan alat tulis masing-masing;
 - j. pelaksanaan rapid test dan pemeriksaan kesehatan kepada anggota KPPS yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan 1 (satu) kali selama tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan; dan
 - k. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh anggota KPPS, petugas ketertiban TPS, Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir di TPS sebelum memasuki TPS dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.
2. Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test*, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.
 3. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1.
 4. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan

pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lokasi TPS berada pada ruang terbuka dan/atau tertutup harus dibuat agar mudah dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - b. ukuran TPS dibuat dengan mengatur jarak antarpetugas dan Pemilih yang ada di dalam dan diluar TPS;
 - c. pengaturan jarak tempat duduk yang ada di dalam TPS untuk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dengan menerapkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. pengaturan jarak antar-Pemilih pada saat pelaksanaan pemberian suara di bilik suara paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. perlengkapan Pemungutan Suara secara berkala harus dilakukan penyemprotan disinfektan;
 - f. perlengkapan tambahan yaitu tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta alat penyemprotan disinfektan harus tersedia di TPS; dan
 - g. penyediaan tempat pembuangan sampah.
5. Pelaksanaan tugas anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, meliputi:
- a. KPPS mengingatkan kepada seluruh Pemilih dan seluruh pihak terkait yang hadir di TPS agar tidak berkerumun dan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. anggota KPPS mengatur jarak duduk Pemilih dan memastikan Pemilih mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun pada saat masuk dan keluar TPS;
 - c. anggota KPPS memberikan sarung tangan sekali pakai kepada Pemilih;
 - d. anggota KPPS memberikan tinta menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta;
 - e. anggota KPPS memberikan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu kepada Pemilih yang belum mengenakan masker sebelum memasuki TPS;

- f. KPPS melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik; dan
 - g. petugas ketertiban TPS melakukan penyemprotan disinfektan seluruh perlengkapan Pemungutan Suara di TPS.
6. KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 2 dan angka 4.
 7. Jumlah Pemilih di dalam lokasi TPS pada satu waktu diatur sesuai dengan kapasitas TPS yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2.
 8. Sebelum Pemilih memasuki TPS, anggota KPPS wajib memeriksa suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.
 9. Dalam hal terdapat Pemilih yang memiliki suhu tubuh $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemilih yang bersangkutan diarahkan ke tempat yang disediakan di luar TPS;
 - b. Pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir yang diberikan oleh anggota KPPS;
 - c. Pemilih menerima Surat Suara dan sarung tangan satu kali pakai dari anggota KPPS;
 - d. Pemilih memberikan hak pilihnya dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya Pemilih atau dibantu anggota KPPS dan mengisi formulir pernyataan pendamping Pemilih;
 - e. pemberian suara dilakukan di bilik suara yang tetap menjamin pemberian suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - f. setelah memberikan suara, Pemilih diberikan tanda berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya, dengan menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta.
 10. Dalam hal terdapat Pemilih yang tidak menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga

- dagu, petugas ketertiban TPS memberikan masker kepada Pemilih yang bersangkutan sebelum masuk ke dalam TPS.
11. Dalam hal terdapat Saksi dan Pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, Saksi dan Pengawas TPS yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan diganti Saksi dan Pengawas TPS lainnya.
 12. Dalam hal pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara terdapat Pemilih, Saksi atau Pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, KPPS melaporkan kepada PPS untuk dilakukan langkah lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS menghimbau kepada Pemilih untuk tidak berkerumun di lingkungan TPS sebelum dan sesudah melakukan pemberian suara.
 14. Pemilih yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Demak, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit.
 15. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit diatur dengan ketentuan:
 - a. KPU Kabupaten dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. KPU Kabupaten menugaskan PPK atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan
 - c. KPU Kabupaten memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 16. Bagi TPS yang ditunjuk, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa

atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit, dengan ketentuan:

- a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai;
 - b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih.
 - c. anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan; dan
 - d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
17. Pelaksanaan pemberian suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit dilakukan dengan:
- a. berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Demak;
 - b. KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap; dan
 - c. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
18. Bagi Pemilih yang sedang menjalani Isolasi Mandiri karena *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
19. Pelayanan hak pilih dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota KPPS bersama dengan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi.
20. Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih, anggota KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.
21. Pelayanan penggunaan hak pilih dilaksanakan mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai.
22. Pelayanan penggunaan hak pilih dilakukan dengan ketentuan:
- a. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Demak;

- b. KPU Kabupaten berdasarkan hasil koordinasi, menyampaikan data Pemilih yang terkonfirmasi dan sedang menjalani karantina mandiri kepada KPPS melalui PPK dan PPS;
- c. KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap, dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi; dan
- d. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. PEMBERIAN SUARA

1. Pemberian suara pada Pilbup Demak 2020 Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan; dan
 - b. Anggota KPPS melakukan sterilisasi paku secara berkala dengan disinfektan.
2. Pemilih yang telah selesai memberikan suara membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat pembuangan yang telah disediakan di TPS.
3. Pemilih yang telah memberikan suaranya mendatangi anggota KPPS yang bertempat di dekat pintu keluar TPS, untuk diberikan tanda khusus berupa tinta yang diteteskan ke salah satu jari Pemilih dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta, sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
4. Pemilih yang telah selesai memberikan suara segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di lingkungan TPS.

C. PENGHITUNGAN SUARA

1. Ketua KPPS memastikan alat tulis yang digunakan dalam pelaksanaan Penghitungan Suara telah dilakukan penyemprotan disinfektan.
2. Pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dimulai setelah waktu Pemungutan Suara selesai, dengan dipimpin oleh Ketua KPPS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPPS mengatur tempat rapat, papan atau tempat untuk memasang formulir dan kotak suara;

- b. KPPS menyemprot perlengkapan Penghitungan Suara dengan disinfektan secara berkala;
 - c. KPPS mengatur posisi tempat duduk anggota KPPS, Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pilbup Demak 2020, dan masyarakat dalam Penghitungan Suara dengan jarak paling dekat 1 (satu) meter; dan
 - d. pendokumentasian hasil Penghitungan Suara setelah rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir dengan tetap menjaga jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.
3. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara kepada:
 - a. PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan;
 - b. Saksi; dan
 - c. Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, pada hari Pemungutan Suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3 atau dapat menggunakan Media Daring.
 4. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara dan salinan Model A.Tb-KWK dalam satu sampul kertas yang berisi label dan disegel kepada KPU Kabupaten melalui PPS dan PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau dapat menggunakan Media Daring.
 5. KPPS wajib menyemprot kotak suara dengan disinfektan dan menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter.

BAB IX

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

A. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Demak 2020 Lanjutan secara berjenjang pada tingkat kecamatan, kabupaten dalam Kondisi Bencana

Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan menggunakan sistem rekapitulasi hasil penghitungan suara secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten, atau PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau dapat disampaikan melalui Media Daring yang memuat:
 - 1) Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - 3) Bawaslu Kabupaten, atau Panwaslu Kecamatan dapat menghadirkan wakilnya paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - b. KPU Kabupaten, PPK, PPS, peserta rapat, Pemantau Pilbup Demak 2020, masyarakat, dan instansi terkait yang hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Dalam hal KPU Kabupaten tidak dapat menggunakan sistem Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara elektronik, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan secara berjenjang pada tingkat kecamatan dan kabupaten dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilbup Demak 2020, dengan menerapkan prokotel kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 3. KPU Kabupaten atau PPK menyiapkan ruang dan perlengkapan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan menerapkan prokotel kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten, PPK, dan Saksi pada setiap tingkatan yang hadir dengan menggunakan alat tulis masing-masing.
 5. Penyerahan salinan formulir kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten, dan Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3 atau dapat menggunakan Media Daring.

6. Penyerahan kotak suara sesuai dengan tingkatannya dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan menyemprot kotak suara dengan disinfektan sebelum diserahkan.
7. KPU Kabupaten atau PPK dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

B. PENETAPAN HASIL PILBUP DEMAK 2020 LANJUTAN

1. Rapat pleno terbuka KPU Kabupaten tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, terpilih dilakukan dengan menerapkan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Dokumen salinan hasil rapat pleno terbuka Penetapan Hasil Pemilihan ditandatangani oleh KPU Kabupaten dan Saksi pada setiap tingkatan yang hadir dengan menggunakan alat tulis masing-masing.
3. KPU Kabupaten dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pilbup Demak 2020, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.
4. KPU Kabupaten menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB X

SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
 - a. metode langsung, meliputi:
 1. forum warga;
 2. komunikasi tatap muka;
 3. rumah pintar Pemilu;

4. pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi; dan/atau
5. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan
- b. metode tidak langsung, meliputi:
 1. media massa cetak, elektronik, dan Media Daring;
 2. media luar ruang yaitu brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, stiker, spanduk, baliho, *billboard*, dan/atau videotron;
 3. laman KPU Kabupaten; dan/atau
 4. Media Sosial resmi KPU Kabupaten.
2. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa forum warga dan komunikasi tatap muka dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruang pertemuan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta pertemuan.
 - b. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - c. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Demak.
3. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa rumah pintar Pemilu dilakukan dengan ketentuan:
 - a. memperhatikan kapasitas ruangan rumah pintar Pemilu pada masing-masing KPU Kabupaten;
 - b. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - c. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Demak.
4. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi dan pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Mempertimbangkan status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Demak; dan

- b. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
5. KPU Kabupaten mengoptimalkan pemanfaatan laman dan media sosial resmi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat.
6. Pendaftaran pemantau Pilbup Demak 2020, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dilakukan dengan metode:
 - a. pendaftaran secara langsung; atau
 - b. pendaftaran melalui Media Daring.
7. Pendaftaran secara langsung dilakukan di kantor:
 - a. KPU untuk pemantau Pemilihan asing; dan
 - b. KPU Kabupaten untuk pemantau Pilbup Demak 2020, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
8. Pendaftaran melalui Media Daring dilakukan dengan mekanisme:
 - a. calon pendaftar mengunduh formulir pendaftaran melalui laman:
 - 1) KPU untuk pemantau Pemilihan asing; dan
 - 2) KPU Kabupaten untuk pemantau Pilbup Demak 2020,
 - b. calon pendaftar menyampaikan dokumen pendaftaran secara fisik kepada:
 - 1) KPU untuk pemantau Pemilihan asing; dan
 - 2) KPU Kabupaten untuk pemantau Pilbup Demak 2020Melalui jasa pengiriman atau secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
9. Dalam hal terdapat perbaikan dokumen persyaratan, perbaikan dilakukan dengan metode:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui Media Daring.
10. Perbaikan secara langsung dilakukan dengan menyerahkan perbaikan dokumen secara langsung ke kantor:
 - 1) KPU untuk pemantau Pemilihan asing; dan
 - 2) KPU Kabupaten untuk pemantau Pilbup Demak 2020dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
11. Perbaikan melalui Media Daring dilakukan dengan mekanisme:

- a. mengirim perbaikan dokumen melalui surat elektronik atau Media Daring; dan
 - b. mengirim perbaikan dokumen melalui jasa pengiriman, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
12. KPU Kabupaten mengumumkan dokumen persyaratan yang sudah dinyatakan lengkap dan sudah terakreditasi melalui laman KPU atau laman KPU Kabupaten.
13. KPU Kabupaten dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat, meliputi:
- a. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, gelar budaya, dan/atau konser musik;
 - b. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, lari, dan/atau sepeda santai;
 - c. perlombaan; dan/atau
 - d. kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah.
14. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

BAB XI

PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, penyedia dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi, penyortiran, pelipatan Surat Suara, pengesetan, pengepakan, pendistribusian, bongkar muat, penerimaan, dan penyimpanan perlengkapan Pemilihan, harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1 sampai dengan angka 4 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seluruh personel yang terlibat menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak, dan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - b. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;

- c. menyediakan sarana sanitasi berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; dan
 - d. membersihkan dan menyemprot area produksi dan tempat penyimpanan perlengkapan Pilbup Demak 2020 Lanjutan dengan menggunakan disinfektan secara berkala.
2. KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan perlengkapan Pilbup Demak 2020 melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah setempat dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB XII

LARANGAN DAN SANKSI

1. Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang terlibat dalam Pilbup Demak 2020 Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B sampai dengan huruf C paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
2. Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada Kepolisian Kabupaten Demak untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melakukan iring-iringan dan

menghadirkan massa pendukung di dalam dan di luar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon.

5. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten.
6. Dalam hal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6 tetap melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bawaslu Kabupaten memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten untuk mengenakan sanksi administrasi.
7. KPU Kabupaten wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka dengan mengenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. apabila terdapat 1 (satu) atau beberapa Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka pengundian nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan dilakukan penundaan sampai dengan Pasangan Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada KPU Kabupaten; atau
 - b. apabila seluruh Pasangan Calon melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan penundaan sampai dengan masing-masing Pasangan Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap larangan kepada KPU Kabupaten.
8. Pengundian nomor urut Pasangan Calon yang ditunda sebagaimana dimaksud lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
9. Pengundian nomor urut Pasangan Calon yang ditunda sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a dilakukan dengan mengambil nomor urut yang belum diundi.

10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Bab VI angka 1 huruf g dalam bentuk:
 - a. rapat umum;
 - b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - d. perlombaan;
 - e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
 - f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Kabupaten pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
 - b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.
12. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengurus, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Bab VI angka 2 sampai dengan angka 6 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Kabupaten pada saat terjadinya pelanggaran;
 - b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis; dan/atau
 - c. larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten.
13. Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.

14. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye dapat melibatkan ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia hanya dalam kegiatan Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud dalam Bab VI angka 11.
15. Dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bawaslu Kabupaten mengenakan sanksi:
 - a. peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
 - b. peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia, serta peserta Kampanye yang membawa balita dan anak-anak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui tatap muka secara langsung.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain wajib menindaklanjuti sanksi yang dikenakan oleh:
 - a. KPU Kabupaten berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 15

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kabupaten memberikan pelayanan atau konsultasi dalam proses Pilbup Demak 2020 Lanjutan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Penghubung Pasangan Calon melalui:
 - a. tatap muka di kantor KPU Kabupaten dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1;
 - b. telepon;
 - c. surat elektronik;
 - d. Media Daring; dan/atau
 - e. media komunikasi lainnya.
2. KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPSS berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sesuai dengan tingkatannya dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Demak 2020 Lanjutan.

3. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pilbup Demak 2020 Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
4. KPU Kabupaten, dan PPK dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dalam penyelenggaraan Pilbup Demak 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
5. Penyediaan fasilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota KPU Kabupaten yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan penggantian antarwaktu, kecuali karena alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggota PPK atau PPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan penggantian, kecuali karena alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. PPDP yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya, dan KPU Kabupaten melakukan penggantian PPDP yang bersangkutan berdasarkan usulan PPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pilbup Demak 2020.
10. Anggota KPPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan penggantian, kecuali karena alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam hal terdapat anggota KPPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

sehingga jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, Ketua KPPS menetapkan pembagian tugas anggota KPPS.

12. Dalam hal terdapat Pasangan Calon, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten, PPK atau PPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengakibatkan tidak memenuhi kuorum, pelaksanaan tugas diambil alih oleh:
 - a. PPK untuk PPS;
 - b. KPU Kabupaten untuk PPK;
 - c. KPU Provinsi untuk KPU Kabupaten.
14. Dalam hal terdapat anggota PPK, PPS, KPPS, sekretariat PPK, sekretariat PPS, PPDP, dan petugas ketertiban TPS yang sakit atau meninggal dunia karena melaksanakan tugas, diberikan santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk melakukan pencairan dana hibah Pilbup Demak 2020 Lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. KPU berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk mendukung kebutuhan anggaran Pilbup Demak 2020 Lanjutan sebelum tahapan Pilbup Demak 2020 dilanjutkan.
17. KPU Kabupaten melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
18. KPU Kabupaten melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan tingkatannya mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
19. Koordinasi dapat dilakukan dengan pertemuan terbatas melalui penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau Media Daring.

20. Dalam hal tidak tersedia tambahan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pendanaan kegiatan Pilbup Demak 2020 Lanjutan, pendanaan kegiatan Pilbup Demak 2020 Lanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai kemampuan keuangan negara.
21. Tata cara pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pendanaan kegiatan Pilbup Demak 2020 Lanjutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 83/PP.06.2-Kpt/3321/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 91/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 04/PL.02.2-Kpt/3321/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 99/PL.02.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 04/PL.02.2-Kpt/3321/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 05/HK.03.1-Kpt/3321/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 06/PL.02.1-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 86/PP.03.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 87/PL.02.4-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor

118/PL.02.4-Kpt/3321/Kpu-Kab/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 87/PL.02.4-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 88/PL.02.5-Kpt/3321/Kpu-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 119/PL.02.5-Kpt/3321/Kpu-Kab/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 88/PL.02.5-Kpt/3321/Kpu-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 89/PL.02.6-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 90/PL.02.6-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 serta Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 94/HK.03.1-Kpt/3321/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

dinyatakan masih berlaku.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari